

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Kebijakan *Sunset Policy* pada umumnya merupakan kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007), dan pada awal pembuatannya berlaku hanya di tahun 2008.

Seiring dengan berjalannya kebijakan *Sunset Policy* ini dan beberapa pendapat dari para kalangan masyarakat, Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang jangka waktu pelaporan pajak hingga akhir bulan Februari 2009 untuk wajib pajak lama dan untuk wajib pajak baru hingga akhir Maret 2009.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* pada KPP Pratama Bandung “X” dengan didukung oleh data yang diperoleh, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* mulai terlihat pada triwulan lalu (sampai dengan tanggal 15 Januari 2009) seperti tercantum pada halaman 86-87. Terdapat peningkatan jumlah kurang bayar yang cukup berarti daripada triwulan sebelumnya. Jumlah wajib pajak yang melaporkan pajaknya adalah 56.104 wajib pajak dengan rincian 49.137 wajib pajak orang pribadi dan 6.967 wajib pajak badan dengan jumlah pajak yang dibayar sebesar Rp 13.875.589.120,00.

2. Jumlah kurang bayar (nilai *Sunset Policy*) berpengaruh positif (korelasi positif) terhadap penerimaan pajak. Batas-batas nilai koefisien korelasi adalah  $-1 \leq r \leq +1$  maka dengan nilai koefisien korelasi yang didapatkan dari perhitungan yaitu  $r = 0,8798$  pengujian ini memiliki koefisien korelasi positif yang tinggi. Dengan kata lain, apabila jumlah kurang bayar (variabel X) meningkat maka penerimaan pajak (variabel Y) cenderung meningkat atau sebaliknya. Hasil perhitungan dengan metode regresi menunjukkan besarnya pengaruh jumlah kurang bayar (X) terhadap penerimaan pajak (Y) yaitu sebesar 77,41% dan sisanya 22,59% adalah pengaruh faktor lain terhadap penerimaan pajak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang dianggap dapat membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy*:

1. Pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* sebaiknya tidak hanya disosialisasikan untuk kalangan pemerintah, lembaga, asosiasi saja. Kalangan pelajar baik menengah maupun mahasiswa juga perlu mendapatkan informasi seperti ini. Pelajar maupun mahasiswa setidaknya akan menyadari bahwa mereka juga ikut berperan dalam memberikan kontribusi terhadap usaha pembangunan bangsa dan negara. Bila mereka telah mendapatkan penghasilan, maka mereka akan secara sadar

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan melaporkan jumlah pajak terutanganya.

2. Manfaat dari adanya kebijakan *Sunset Policy* ini terlihat dari besarnya pengaruh nilai *Sunset Policy* terhadap penerimaan pajak yaitu 77,41%. Besarnya pengaruh jumlah kurang bayar terhadap penerimaan pajak penghasilan cukup signifikan dan memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi peningkatan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kepala KPP untuk membuat suatu usulan, kesimpulan di kemudian hari kepada pemerintah. Pengadaan kebijakan seperti *Sunset Policy* sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP. Kebiasaan masyarakat yang takut membayar pajak akan berkurang bila pemerintah mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ini.